

# Analisis Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Syahrial<sup>1\*</sup>, Maya Intan Pratiwi<sup>2</sup>, Yonar Harada Taquas Elta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia

Email Korespondensi: [srial953@gmail.com](mailto:srial953@gmail.com)

## ABSTRACT

*Replacement money is a consequence of the consequences of corruption that can harm the State or state economy, so to restore the loss is necessary juridical means in the form of payment of replacement money. The main problem in this research is how is the mechanism of payment of surrogate money for the return of state losses in the case of corruption crime in Pekanbaru District Court and what are the obstacles faced in the process of payment of replacement money for the return of state loss in the case of corruption in Pekanbaru District Court. The research results show that the mechanism for paying compensation to recoup state losses due to corruption in the Pekanbaru District Court is implemented after a final and binding decision through the confiscation of assets resulting from corruption. Additional penalties in the form of compensation may be imposed in the amount of the assets obtained from the corruption. The Prosecutor's Office implements this through collection, asset auctions, payment of compensation, and civil lawsuits. Obstacles include the difficulty of tracking diverted or spent assets, the inability of convicts to pay, and third-party lawsuits against confiscated assets.*

**Keywords:** *Replacement Money, State Returns, Corruption*

## ABSTRAK

Uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap melalui penyitaan aset hasil korupsi. Pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dijatuhkan sebesar nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kejaksaan melalui tahap penagihan, pelelangan aset, pembayaran uang pengganti, dan gugatan perdata. Kendala yang dihadapi meliputi sulitnya melacak aset hasil korupsi yang telah dialihkan atau dihabiskan, ketidakmampuan terpidana membayar, serta adanya gugatan pihak ketiga terhadap aset yang disita.

**Kata Kunci:** Uang Pengganti, Pengembalian Kerugian Negara, Korupsi

## PENDAHULUAN

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi (Lamintang and Samosir, 2014).

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pembangunan nasional. Tujuan pidana uang pengganti untuk memidanaan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka pengendalian keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi (Andi Hamzah, 1985).

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh individu yang memegang kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk suap, pemerasan, penyelewengan anggaran, dan gratifikasi. Tindak pidana ini merusak integritas sistem pemerintahan dan institusi publik, menghambat pembangunan ekonomi, serta merugikan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi juga sering kali menciptakan ketidakadilan sosial dan meningkatkan kesenjangan antara golongan masyarakat yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan mereka yang tidak. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Yustrisia, 2024).

Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 ialah adanya kerugian negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerahkan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini (Tajuddin, 2015).

Salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya pengaturan tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian keuangan negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Sementara itu berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak melunasi sisanya, akan dimintakan fatwa Mahkamah Agung.

Menunjuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Bila seorang terpidana dijatuhi putusan membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar subsider Rp 900 juta, sedangkan Rp 100 juta sisanya tidak dapat ditagih karena terpidana tidak memiliki uang lagi dan tidak mempunyai harta untuk disita.

Secara administratif tunggakan uang pengganti yang belum terbayarkan ini nanti akan menjadi masalah bagi kejaksaan. Sebab angka ini akan selalu muncul dalam setiap laporan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), sementara solusi penagihan belum jelas. Untuk solusi terhadap masalah ini pernah diusulkan agar dimintakan fatwa Mahkamah Agung yang tujuannya adalah agar ada payung hukum terhadap masalah ini. Oleh karena itu persoalan uang pengganti memang membuat repot. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar sepenuhnya. Maka tidak adil apabila ahli waris terpidana yang harus bertanggung jawab menanggung uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi. Tidak wajar diwariskan.

Oleh karena itu konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi masih tertunggak layak dilakukan. Dengan demikian, jika seseorang hanya mampu membayar setengah dari uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara subsider yang mesti ditanggung (Arief, 2002).

Pidana subsider untuk uang pengganti hanya diberikan kepada terpidana yang tidak mampu membayar sama sekali. Langkah kejaksaan agung meminta fatwa kepada Mahkamah Agung No 4 Tahun 1988 tentang eksekusi uang pengganti memang tidak berjalan. Surat edaran itupun keluar menanggapi permintaan kejaksaan yang sulit menagih uang pengganti. Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang di akibatkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Namun, sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru? dan Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru? Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, judul penelitian ini adalah "Pelaksanaan Analisis Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru".

## LITERATUR REVIEW

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, hukum positif Indonesia juga mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan utama pidana uang pengganti adalah mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi sehingga tercapai pemulihan aset negara (asset recovery) (Febriani and Lasmadi, 2020).

Menurut penelitian Setiadi dan Wijayanto, pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam sistem pemberantasan korupsi

karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti sifatnya yang fakultatif, belum adanya standar yang jelas dalam penentuan nilai uang pengganti, serta adanya pidana penjara pengganti yang sering kali dipilih oleh terpidana dibandingkan membayar kerugian negara. Kondisi ini menyebabkan tujuan pemulihan keuangan negara belum sepenuhnya tercapai (Setiadi and Wijayanto, 2025).

Penelitian Ahmad, Thalib, dan Badaru menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi masih terdapat dualisme dalam menentukan besaran uang pengganti. Sebagian hakim menetapkan berdasarkan jumlah kerugian negara, sedangkan sebagian lainnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil korupsi. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakseragaman putusan dan berpotensi mengurangi efektivitas pengembalian kerugian negara. Selain itu, karena pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif, hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkannya dalam putusan perkara korupsi (Ahmad, Thalib and Badaru, 2021).

Lebih lanjut, Mahmud menjelaskan bahwa hambatan utama dalam pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti terletak pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor yang memberikan alternatif pidana penjara pengganti apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti. Akibatnya, banyak terpidana lebih memilih menjalani pidana subsider daripada mengembalikan kerugian negara. Keadaan ini berdampak pada rendahnya tingkat pemulihan aset negara dan menyebabkan tujuan utama pidana uang pengganti menjadi kurang efektif (Sambas and Mahmud, 2020).

Dalam konteks daerah, penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru menunjukkan bahwa proses pengembalian kerugian negara baru dapat dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah itu, jaksa sebagai eksekutor melakukan upaya penagihan, penyitaan, dan pelelangan aset terpidana apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran uang pengganti. Namun, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi kendala berupa tidak ditemukannya aset yang cukup, aset yang telah dialihkan kepada pihak lain, serta ketidaksesuaian nilai aset dengan jumlah uang pengganti yang harus dibayar (Manihuruk and Daeng, 2021).

Penelitian Febriani dan Lasmadi juga menemukan bahwa regulasi mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti masih belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait tata cara pembayaran, penyitaan aset, dan pelaksanaan pidana penjara pengganti. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar proses pengembalian kerugian negara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum (Febriani and Lasmadi, 2020).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti memiliki peran strategis dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala normatif dan praktis, seperti ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan, kesulitan eksekusi aset, serta adanya pidana penjara subsider yang mengurangi optimalisasi pemulihan kerugian negara. Dalam konteks Pengadilan Negeri Pekanbaru, analisis yuridis terhadap penerapan uang pengganti menjadi penting untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusinya mampu mewujudkan tujuan pengembalian kerugian negara secara maksimal .

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *Observational Research* dengan pendekatan survei. Metode survei merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi tertentu untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, karakteristik, serta fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan

sebagai alat pengumpulan data utama karena dinilai mampu memberikan informasi yang lebih mendalam, akurat, dan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang bersifat faktual maupun yang berkaitan dengan pengalaman serta pandangan responden terhadap permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data primer yang relevan dan terpercaya. Kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan proses pengamatan terhadap kondisi aktual yang terjadi sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan sebenarnya. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap berbagai aktivitas yang berhubungan dengan fokus penelitian guna mendukung dan memperkuat data yang diperoleh dari responden.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan hasil pengamatan di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, buku, serta sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode *Observational Research* melalui survei dan wawancara langsung, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid, objektif, dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang menjadi objek penelitian serta mendukung tercapainya tujuan penelitian secara optimal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pengembalian kerugian negara tersebut secara umum dapat dikatakan tidak berhasil, karena dalam perkara korupsi banyak terdakwa tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam putusan pengadilan tersebut. Dalam kondisi yang demikian menjadi kewajiban jaksa untuk melakukan eksekusi uang pengganti dalam rangka pengembalian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa peran jaksa sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan Negara sangat besar (Alfitra, 2011).

Eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan (Danil, 2012).

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Republik Indonesia, 2001).

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Kondisi tersebut oleh kejaksaan sebagai upaya pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan

pidana tambahan tersebut, pedoman tuntutan jaksa berdasar Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura yaitu M Emri Kurniawan, mengenai pembayaran uang pengganti dalam hal upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara melalui pidana uang pengganti atau tersebut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara:

1. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat;
2. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa;
3. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepada Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan yang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/Cu/01/08 dan Permenkeu Nomor. 19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8).

Menurut penulis, apabila terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Lembaga Pemasarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti (Leden, 2005). Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan.

Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan

terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara (Leden, 2005).

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya (Indonesia, 1999). Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah :

1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum.
3. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
4. Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Menurut penulis, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi yaitu faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, berbicara mengenai penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah bagaimana kemampuan para penegak hukum dalam sistem peradilan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi asas tuntutan keadilan baik yang menjadi ruh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu kebutuhan dasar. Dan faktor masyarakat, yang dilingkungan mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku atau yang diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan didalam masyarakat.

Jaksa selaku eksekutor untuk mencari cara bagaimana melakukan putusan. Dalam kaitanya dengan ini jaksa merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi (Mulatua and Nggeboe, 2019). Setelah dilakukan pencarian harta oleh jaksa penuntut umum tidak diketemukan harta benda milik terpidana untuk membayar uang pengganti. Sedangkan upaya pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu:

1. Menyeragamkan tujuan pembayaran uang pengganti dan acuan dalam menetapkan uang pengganti. Penyeragaman ini perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Tipikor agar tidak menimbulkan kerancuan dan dualisme dalam penerapannya. Dalam hal ini penulis lebih condong pada tujuan dan acuan yang didasarkan pada faktor kerugian negara, dibandingkan harta hasil korupsi yang dinikmati, dengan pertimbangan menghindari kesulitan dalam pemilahan harta dan kemudahan dalam penghitungan.

- Menetapkan acuan dalam menghitung pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar atau dibayar sebagian oleh terpidana. Acuan tersebut saat ini memang tengah di pertimbangkan di MA. Salah satu usulan dalam acuan tersebut adalah dalam hal uang pengganti dibayar sebagian maka pidana penjara pengganti dihitung dengan rumusan sebagai berikut yaitu total uang pengganti yang harus dibayar dikurangi uang pengganti yang sudah dibayar, kemudian dibagi dengan total uang pengganti yang harus dibayar dan dikalikan pidana penjara pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan. Usulan ini cukup proporsional dan adil untuk dipertimbangkan. Sedangkan dalam hal uang pengganti tidak dibayar seluruhnya, penulis mengusulkan agar pidana penjara pengganti ditetapkan sesuai range kelasnya, dimana semakin besar uang pengganti, maka semakin lama pidana penjara penggantian. Usulan kelas tersebut adalah sebagai berikut:

Tebal 1. Range Kelas Uang Pengganti

No	Range Kelas Uang Pengganti	Usulan Pidana Penjara Pengganti
1.	<100 juta	2 tahun
2.	100 juta – 500 juta	3 – 5 tahun
3.	500 juta – 1 miliar	5 – 10 tahun
4.	1 miliar – 5 miliar	10 tahun – 15 tahun
5.	> 5 miliar	> 15 tahun

Terkait dengan pelaksanaan tugas penuntutannya, Kejaksaan RI. tidak terlepas dengan proses penyusunan surat tuntutan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, surat tuntutan dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan. Surat tuntutan mencantumkan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa, hal ini berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan di awal persidangan, belum ada ancaman pidananya dan disusun berdasarkan berita acara penyidik. Apabila dari hasil pemeriksaan di muka sidang penuntut umum berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebaliknya apabila penuntut umum menilai kesalahan terdakwa tidak terbukti maka penuntut umum akan menuntut agar terdakwa dibebaskan dan apabila perbuatan terdakwa dinilai bukan merupakan tindak pidana, maka dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Tuntutan Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan hakim tanpa adanya tuntutan Penuntut Umum berakibat putusan batal demi hukum (Kristiana, 2018).

- Mengubah ketentuan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari yang semula baru dapat dilaksanakan jika uang pengganti tidak dibayar menjadi dapat dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Hal ini untuk menjaga agar harta agar tidak dialihkan atau tidak terlacak sehingga memudahkan jaksa memohon sita jaminan. Meski pada praktiknya pengadilan menerima sita jaminan sebagai jaminan pelunasan uang pengganti tanpa perlu menunggu lunasnya uang pengganti, namun untuk menghindari adanya perlawanan dari pihak ketiga maka sita jaminan perlu dikuatkan sedini mungkin dalam kebijakan (Undang-Undang Tipikor), yaitu sejak tahap penyidikan.
- Meluruskan kembali sifat dan makna pidana tambahan yang melekat dalam pidana pembayaran uang pengganti untuk menghindari misinterpretasi dalam memahami dan menjatuhkan pidana uang pengganti, serta menyebabkan keragu-raguan dalam mengeksekusi uang pengganti. Pelurusan ini dilakukan melalui putusan pengadilan yang konsisten dan perbaikan kebijakan internal yang lebih memperlihatkan komitmen penegak hukum.
- Menyeramkan sistem administrasi keuangan yang berlaku di Kejaksaan dengan sistem Akutansi Instansi yang disusun Kementerian Keuangan untuk mencegah adanya selisih

penghitungan kerugian negara oleh masing-masing instansi. Inisiatif penyeragaman ini tentunya harus dimulai oleh institusi Kejaksaan dan Kementerian Keuangan melalui mekanisme komunikasi dan koordinasi yang solid.

Menurut penulis, strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah dibidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya. Sedangkan Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif.

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasional ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat (Lola Yustrisia, 2017). Disebabkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka haruslah dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tujuan umum tersebut. Kemudian, berorientasi dari tujuan itu untuk menetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan dilakukan (Ilyas, 2012).

Pengembalian kerugian keuangan negara memang telah menjadi kewajiban yang dibebankan pada pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara tersebut. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Gunadi dan Efendi, 2013). Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara. Namun pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikan tersangka lepas dari hukuman pidana (Sinulingga, 2017).

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui konspirasi Pajak, konspirasi pembayaran pidana denda, konspirasi pelaksanaan pidana tambahan (pengembalian kerugian negara) dan Penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat *Mark Up*, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain (Evi Hartanti, 2007).

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1) Mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu penyitaan barang-barang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku korupsi, maka putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini, karena terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran yang pengganti tersebut dilakukan oleh Kejaksaan selaku aparat eksekusi. Dalam pelaksanaan putusan tersebut melalui beberapa tahapan

kegiatan sebagai berikut (a) tahap penagihan; (b) tahap pelelangan; (c) tahap pembayaran uang pengganti; dan (d) tahap gugatan perdata. 2) Kendala-Kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi, dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatas namakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum, dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar dan dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1) Untuk pemerintah, seharusnya membentuk undang-undang baru dengan mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari pada pemidanaan. Perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara. Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum Negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. 2) Untuk penegak hukum, harus lebih mengefektifkan pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

### REFERENSI

- Ahmad, A., Thalib, H. And Badaru, B. (2021) 'Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 2(1), Pp. 1–15.
- Alfitra, S.H. (2011) *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah (1985) *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, B.N. (2002) 'Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti'. Bandung.
- Danil, E. (2012) *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti (2007) *Tindak Pidana Korupsi*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febriani, S. And Lasmadi, S. (2020) 'Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti', *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 1(1), Pp. 1–22.
- Gunadi Dan Efendi (2013) *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Ilyas, A. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Indonesia, R. (1999) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Kristiana, Y. (2018) *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. Pt Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. And Samosir, C.D. (2014) 'Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia', *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti* [Preprint].
- Leden, M. (2005) 'Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana', *Jakarta: Sinar Grafika* [Preprint].
- Lola Yustrisia, S.H. (2017) 'Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian*

- Dan Kajian Ilmiah*, 11(75).
- Manihuruk, T.N.S. And Daeng, M.Y. (2021) 'Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru', *Justitia Jurnal Hukum*, 5(2).
- Mulatua, S. And Nggeboe, F. (2019) 'Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(1), Pp. 46–79.
- Republik Indonesia (2001) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Sambas, N. And Mahmud, A. (2020) 'Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti', *Lex Lata* [Preprint].
- Setiadi, S.F. And Wijayanto, I. (2025) 'Analisis Yuridis Mengenai Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Ipmhi Law Journal*, 5(3).
- Sinulingga, E.E. (2017) 'Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata', *Jurnal Lex Administratum*, 5(4), P. 124.
- Tajuddin, M.A. (2015) 'Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), Pp. 53–64.
- Yustrisia, L. (2024) 'Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), Pp. 388–399.